



**PUTUSAN**

NOMOR : 0079/Pdt.G/2016/Ms- Lgs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta PT. IAF Cabang Medan, tempat tinggal di . Kota Langsa Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Melawan**

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Langsa. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon .

Telah memperhatikan alat-alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 19 halaman  
Putusan No 0079/Pdt.G/2016/MS.Lgs  
Tanggal 24 Mei 2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 dan telah terdaftar di kepaniteraan perkara Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register 0079/Pdt.G/2016/MS.Lgs. pada tanggal 15 Maret 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota XXXX Dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXX tanggal 29 Juni 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon bertempat tinggal di rumah abang kandung Termohon di Dusun XXXX Gampong XXXX Kecamatan XXXX - kota XXXX selama lebih kurang 1 tahun, kemudian tinggal di rumah sewa di XXXX Antara Kecamatan XXXX selama 1 tahun, selanjutnya tinggal Perumahan XXXX, Jln. XXXX kurang lebih 1 tahun, setelah itu tinggal di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Langkat Provinsi Sumut sampai pisah, dan terakhir Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Jl. XXXX No. XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah abang kandung Termohon (Budianto Nadeak) di Dusun XXXX Gampong XXXX Kecamatan XXXX - kota XXXX.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- 1) Ahmad Yasin Nasution (LK) umur 3 tahun 11 bulan;
- 2) Azka Aldri Nasution (LK) umur 2 tahun 8 bulan.

dan anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah rukun dan selalu terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :

- Termohon selalu cemburu buta kepada Pemohon dan menuduh Pemohon ada berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga terganggu Pemohon dalam mencari nafkah dan dapat mengancam keselamatan nyawanya. Padahal apa yang dituduhkan Termohon tidaklah benar, sehingga sikap Termohon tersebut Pemohon merasa terkekang dan tidak bisa leluasa untuk berhubungan dan bersilaturahmi dengan orang lain, sehingga selalu memicu terjadi pertengkaran;
- Termohon selalu melaporkan kepada orang tuanya tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara berlebihan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 29 Juli 2014 disebabkan

Halaman 3 dari 19 halaman  
Putusan No 0079/Pdt.G/2016/MS.Lgs  
Tanggal 24 Mei 2016



terjadi pertengkaran dengan masalah Termohon tidak menuruti Pemohon ketika disuruh masak untuk sahur dan dilakukannya dengan tidak ikhlas sehingga menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan setelah terjadi pertengkaran tersebut Termohon menelpon orang tuanya untuk menjemput Termohon, selang 3 hari kemudian Termohon dijemput oleh keluarganya dengan membawa anak-anak dan seluruh barang-barang Pemohon dan Termohon dengan tanpa disaksikan oleh Pemohon dan sampai dengan sekarang ini. Sebagai akibatnya, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah.

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan orang tua gampong pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan dan berketetapan hati untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syarriyah Langsa.
8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syarriyah Langsa cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon guna



memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, selanjutnya  
memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syariah Langsa;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan, Pemohon telah hadir secara pribadi ke persidangan akan tetapi Termohon selama persidangan hanya hadir satu kali saja yaitu pada tanggal 3 Mei 2016, pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan merupakan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 19 halaman  
Putusan No 0079/Pdt.G/2016/MS.Lgs  
Tanggal 24 Mei 2016



Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tanggal 14 Februari 2016. Pemohon dan Termohon telah dianjurkan untuk mengikuti mediasi terlebih dahulu, dengan Hakim Mediator **Bukhari,SH** akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 3 Mei 2016 sebelum mediasi dilaksanakan Termohon memilih untuk tidak menghadiri mediasi maka oleh karena Termohon tidak beriktikad baik mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX – Kota XXXX, yang telah dinazageling dan oleh Majelis diberi tanda dengan (P) lalu ditandatangani oleh Ketua majelis.



Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan satu orang saksinya ke persidangan yaitu :

**Nama Saksi** dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2009 karena teman sepekerjaan dan saksi juga kenal dengan Termohon dan benar keduanya suami isteri, selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi selaku teman sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan pernah bermalam di rumah mereka beberapa kali dan pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali, dan yang menjadi sebab terjadinya pertengkaran karena Termohon terlalu mencurigai Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon juga sering mengadu kepada saksi perihal rumah tangganya dimana menurut Pemohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, dan jika Pemohon mengadu saksi sering menasehati;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pernah diselesaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 19 halaman  
Putusan No 0079/Pdt.G/2016/MS.Lgs  
Tanggal 24 Mei 2016



- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan sejak itu antara keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup menamakan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang dapat dihadirkan ke persidangan sehingga untuk itu sebagai pelengkap alat bukti perkaranya Pemohon menyatakan bersedia untuk mengucapkan sumpah;

Bahwa untuk itu Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon mengucapkan Sumpah Pelengkap/Suppletoir Eid, dan sedangkan perihal kesediaan yang bersangkutan untuk mengucapkan sumpah Majelis menunjuk Putusan Sela Nomor 0079/Pdt.G/2016/Ms.Lgs., tertanggal 24 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan Sumpah Pelengkap yang berbunyi sebagai berikut :

***Bismillahirrahmanirrahim***

*Wallahi, Demi Allah*, Saya bersumpah bahwa saya bersumpah bahwa semua yang saya ajukan di dalam surat permohonan saya serta apa yang saya terangkan di dalam persidangan adalah yang sebenarnya;



Bahwa Sumpah Pelengkap/Suppletoir Eid tersebut telah diucapkan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan bermohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya agar putusan dapat dijatuhkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir ke persidangan, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 9 dari 19 halaman  
Putusan No 0079/Pdt.G/2016/MS.Lgs  
Tanggal 24 Mei 2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 0079/Pdt.G/2016/MS-Lgs tanggal 03 Mei 2016 telah ditunjuk sebagai Hakim Mediator **Bukhari SH** akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 03 Mei 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan dan tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia mengikuti mediasi; oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Maksud PERMA No.1 tahun 2016 tanggal 14 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena didalam rumah tangganya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan



Termohon selalu cemburu buta kepada Pemohon dan menuduh Pemohon ada berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon selalu melaporkan kepada orang tuanya tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara berlebihan dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 29 Juli 2014 disebabkan terjadi pertengkaran dengan masalah Termohon tidak menuruti Pemohon ketika disuruh masak untuk sahur dan dilakukannya dengan tidak ikhlas sehingga menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan setelah terjadi pertengkaran tersebut Termohon menelpon orang tuanya untuk menjemput Termohon, selang 3 hari kemudian Termohon dijemput oleh keluarganya dengan membawa anak-anak dan seluruh barang-barang Pemohon dan Termohon dengan tanpa disaksikan oleh Pemohon dan sampai dengan sekarang ini. Sebagai akibatnya, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga jelas bagi Majelis Hakim alasan-alasan permohonan perceraian Pemohon;

Halaman 11 dari 19 halaman  
Putusan No 0079/Pdt.G/2016/MS.Lgs  
Tanggal 24 Mei 2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazageling*, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Yudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang- Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU NO. 3 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa benar didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi Kesaksian mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan ke persidangan, karenanya untuk melengkapi alat buktinya Pemohon bersedia dan telah mengucapkan sumpah Suppletoir/Suppletoir Eid di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang didukung oleh keterangan satu orang saksi Pemohon tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2009
- b. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- d. Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon untuk megurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- e. Bahwa mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak bersedia untuk dimediasi;

Halaman 13 dari 19 halaman  
Putusan No 0079/Pdt.G/2016/MS.Lgs  
Tanggal 24 Mei 2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi ke persidangan;
- g. Bahwa untuk melengkapi alat buktinya Pemohon bersedia dan telah mengucapkan sumpah suppletioir/supplatoir Eid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Juli 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan selama pergi tidak pernah pulang, dan Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Di samping itu, dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa ;

Menimbang bahwa, selain menurut pendapat pakar hukum Islam sebagaimana disebut dalam kitab "*Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qonun*" oleh **DR. Musthofa As Siba'iy** halaman 100 yang artinya "*Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri*";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya sudah pecah sedemikian rupa (broken marriage), tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah Arrum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, bahwa Allah menjadikan dari dirimu istri-istri, supaya kamu merasa tentram bersamanya, dan dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfir.*

Halaman 15 dari 19 halaman  
Putusan No 0079/Pdt.G/2016/MS.Lgs  
Tanggal 24 Mei 2016





perceraian sesuai dengan maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada bukti P tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu berdasarkan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak Pemohon yang diizinkan Majelis Hakim kepada Termohon adalah talak satu raj'i dan Termohon mempunyai masa iddah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa diperintahkan untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Halaman 17 dari 19 halaman  
Putusan No 0079/Pdt.G/2016/MS.Lgs  
Tanggal 24 Mei 2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk menyampaikan Salinan Penetapan ikrar talak perkara aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX - Kota XXXX, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota XXXX, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 596.000.- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Langsa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. NUR ISMI,SH** sebagai Hakim Ketua, **H.ABU JAHID DARSO ATMOJO,LC,.LL.M,.Ph.D** dan **MUHAMMAD AZHAR HASIBUAN,S.H.I,.M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadapan hakim-hakim anggota Majelis yang turut bersidang, dengan dibantu oleh **RASYADI,SH** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluarhadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Dto;

**Dra.Hj.NUR ISMI,SH**

Hakim Anggota

Dto;

Halaman 19 dari 19 halaman  
Putusan No 0079/Pdt.G/2016/MS.Lgs  
Tanggal 24 Mei 2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.ABU JAHID DARSO ATMOJO,LC,.LL.M,. Ph.D**

Hakim Anggota

Dto;

**MUHAMMAD AZHAR HASIBUAN,S.H.I.,MA**

Panitera Penganti

Dto;

**RASYADI,SH**

Perincian Biaya Perkara :

|                    |            |                  |
|--------------------|------------|------------------|
| 1. Pencatatan      | Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses    | Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.        | 505.000,-        |
| 3. Redaksi         | Rp.        | 5.000,-          |
| 4. Materai         | Rp.        | 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>Rp.</b> | <b>596.000,-</b> |

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

